



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Acok Winata Als Acok Bin Bustaman;**
2. Tempat Lahir : Tayap;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 6 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Istana Jaya II, Dusun Terap, RT. 020 / RW. 010, Kelurahan Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Salim Akbar Als Salim Bin Arpan;**
2. Tempat Lahir : Sandai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 28 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Terap, RT. 019 / RW. 010, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACOK WINATA alias ACOK bin BUSTAMAN dan Terdakwa II. SALIM AKBAR alias SALIM bin ARPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ACOK WINATA alias ACOK bin BUSTAMAN dan Terdakwa II. SALIM AKBAR alias SALIM bin ARPAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit track (rantai) excavator merk Caterpillar 320 C atas nama PT. DWI ARTHA YADNYA UTAMA;
 - Dikembalikan kepada PT. DWI ARTHA YADNYA UTAMA melalui Penuntut Umum;
 - ✓ 1 (satu) unit mesin genset merk PRO1 1850 warna merah;
 - ✓ 1 (satu) unit chain block type HSC2 / 2 ton warna orange;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) unit dongrak warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ACOK WINATA Als ACOK Bin BUSTAMAN bersama-sama dengan terdakwa II SALIM AKBAR Als SALIM Bin ARPAN, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di lapangan Dusun Tanjung Asam Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 12:30 Wib terdakwa I mengajak terdakwa II pergi ke Kec Nanga tayap Kab Ketapang yang pada saat itu terdakwa II berada dirumah terdakawa I di Jl Istana Jaya II Dusun Terap RT/RW 020/010 Desa Istana Kecamatan Sandai Kab Ketapang yang mana tujuan nya untuk mengambil barang-barang yang dapat dijual kembali di PT DWI ARTHA YADNYA UTAMA kec Nanga Tayap Kab Ketapang kemudian terdakwa I membawa kunci-kunci pembuka baut, sekira pukul 13:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat bersama-sama menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam, setibanya di PT DWI ARTHA YADNYA UTAMA kec Nanga Tayap Kab Ketapang, kemudian terdakwa I membuka Selongsong Gardan Mobil Hino, 4 (Empat) Ban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Velg mobil Hino, dan Spring (Shockbrecker) dan terdakwa II bertugas mengambil kan kunci-kunci pembuka yang diperlukan oleh terdakwa I, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II naikan ke mobil pickup, kemudian barang-barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II jual kepada sdr MANDEL (penerima barang-barang bekas) seharga Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah berhasil dijual kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi terdakwa I mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya bensin dan makan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa I;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I di Jl. Istana Jaya II Dusun terap Rt 020 Rw 010 Kel / Desa Istana Kecamatan Sandai Kab Ketapang Prov Kalimantan Barat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam (mobil yang sama) menuju ke Kec Nanga Tayap dengan membawa mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang disimpan di bak belakang mobil dengan maksud untuk mengambil barang milik PT DWI ARTHA YADNYA UTAMA yaitu bak mobil DumpTruck. Sekira pukul 20.25 terdakwa I dan terdakwa II sampai di kawasan PT DWI ARTHA YADNYA UTAMA, namun terdakwa I dan terdakwa II tidak menemukan Bak mobil Dum Truk kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat-lihat disekitar dan terdakwa I dan terdakwa II menemukan ada track shoes excavator (potongan rantai excavator) selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menurunkan mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang disimpan di Bak belakang mobil Daihatsu Grand Max, selanjutnya terdakwa II menghidupkan Genset dan terdakwa I mencolokkan kabel gerinda ke genset tersebut, kemudian terdakwa I memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) untuk beberapa bagian kecil namun track shoes excavator (potongan rantai excavator) tidak bisa dipotong, setelah itu track shoes excavator (potongan rantai excavator) terdakwa II ikat menggunakan rantai dan selanjutnya terdakwa II menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block sehingga track shoes excavator (potongan rantai excavator) terangkat dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand max, namun belum sempat diturunkan, perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sudah diketahui oleh sdr AGOES TINUS dan beberapa orang lainnya selaku

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga di camp PT DWI ARTHA YADNYA UTAMA kec Nanga Tayap Kab Ketapang kemudian terdakwa I dan terdakwa II di amankan, sekira pukul 02:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dilepaskan oleh sdr AGOES TINUS, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke Kec. Sandai Kab. Ketapang, selanjutnya pada tanggal 3 November 2022 terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Ir. MADE PUNIARTA Als MADE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I ACOK WINATA Als ACOK Bin BUSTAMAN dan terdakwa II SALIM AKBAR Als SALIM Bin ARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agoes Tinus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Ir. I MADE PUNIARTA dan Sdr. Ir. I MADE PUNIARTA merupakan atasan saksi pada saat saksi bekerja di PT. Dwi Artha Yadnya Utama;
- Bahwa Sdr. Ir. I MADE PUNIARTA merupakan Direktur di PT. Dwi Artha Yadnya Utama;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dwi Artha Yadnya Utama sejak tahun 2013 sampai tahun 2018;
- Bahwa PT. Dwi Artha Yadnya Utama bergerak dalam bidang kontruksi jalan;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kendaraan operasional berupa track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama telah diambil oleh orang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di camp penyimpanan kendaraan dan alat-alat milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu saksi melihatnya sendiri pada saat itu ada 2 (dua) orang sedang menaikkan track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama ke bak mobil Pick Up jenis Grand Max warna Hitam KB 9888 HE;
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksudkan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil track excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama menggunakan alat berupa mesin Genset, Chan Block dan dongkrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa mengambil track excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama tersebut dengan cara memotong-motong bagian excavator;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi pergi berburu burung kemudian saksi melewati camp penyimpanan kendaraan dan alat-alat PT. Dwi Artha Yadnya Utama di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada saat berada di camp tersebut saksi mendengar bunyi tarikan chan blok kemudian saksi pergi ke arah camp selanjutnya saksi menelepon Sdr. I PUTU SURYADANA selaku Manager di PT. Dwi Artha Yadnya Utama dan dikatakan oleh Sdr. I PUTU SURYADANA selaku Manager di PT. Dwi Artha Yadnya Utama amankan saja, selanjutnya saksi menelepon teman saksi yang bernama Sdr. RINTO dengan mengatakan "KALAU BISA DATANG KE CAMP PT. DWI ARTHA YADNYA UTAMA KARENA ADA PENCURI ALAT-ALAT MILIK PT. DWI ARTHA YADNYA UTAMA" dan dijawab oleh Sdr. RINTO "TUNGGU SEBENTAR SAYA KESANA". Sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. RINTO datang bersama-sama dengan Sdr. PANDI, Sdr. PAULUS dan Sdr. ANDRI, kemudian kami langsung ke camp milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama dan mendapati Para Terdakwa yang sedang mengangkat track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama ke mobil pick up merek Grand Max warna hitam, kemudian kami mengamankan Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam, mesin genset, chan block, dongkrak, 1 (satu) HP Oppo

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam milik sdr ACOK, 1 (satu) unit HP merek Realme warna putih milik Terdakwa II, KTP milik Terdakwa I;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama sudah tidak bisa dioperasikan karena mesinnya sudah tidak ada dan ada alat-alat yang tidak ada namun pada saat tahun 2018 kendaraan tersebut masih beroperasi;

- Bahwa dalam mengambil track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama, Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak berwajib maupun pihak PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Pendi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Ir. I MADE PUNIARTA;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Dwi Artha Yadnya Utama karena PT. Dwi Artha Yadnya Utama ada memiliki camp di sekitar PT. BGA;

- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Security di PT. BGA;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kendaraan operasional berupa track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama telah diambil oleh orang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di camp penyimpanan kendaraan dan alat-alat milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr. AGOES TINUS dan kemudian saksi juga ikut mengamankan orang tersebut yang mana pada saat saksi datang ke tempat kejadian 2 (dua) orang tersebut sedang menaikkan track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama ke bak mobil Pick Up jenis Grand Max warna Hitam KB 9888 HE;

- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi maksudkan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil track excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama menggunakan alat berupa mesin Genset, Chan Block dan dongkrak;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa mengambil track excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama tersebut dengan cara memotong-motong bagian excavator;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi sedang piket di PT. BGA, Sdr. AGOES TINUS datang menemui saksi dengan mengatakan "TOLONG MINTA SAKSIKAN ADA ORANG MENCURI BESI DI PT. DWI ARTHA YADNYA UTAMA" kemudain saksi bersama-sama dengan Sdr. AGOES TINUS pergi ke camp milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama. Pada saat saksi sampai di camp milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama sudah ada Sdr. PAULUS dan Sdr. ANDRI, kemudian kami langsung ke dalam camp milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama dan mendapati Para Terdakwa yang sedang mengangkat track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama ke mobil pick up merek Grand Max warna hitam. Kemudian kami mengamankan Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam, mesin genset, chan block, dongkrak, 1 (satu) HP Oppo warna Hitam milik sdr ACOK, 1 (satu) unit HP merek Realmei warna putih milik Terdakwa II, KTP milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam mengambil track shoes excavator milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama, Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak berwajib maupun pihak PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit Excavator Merk Caterpillar 320 C sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Kalbar karena telah mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator);
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum karena melakukan perkelahian namun hanya ditahan 1 (satu) minggu di Polres Ketapang dan tidak sampai di Pengadilan;
- Bahwa yang telah mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa II adalah Paman dari istri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) bersama-sama Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap tepatnya di sebuah lapangan rumput dan tidak ada memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Kalbar karena telah mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Istana Jaya II, Dusun Terap, RT. 020 / RW. 010, Kelurahan / Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kalbar, Para Terdakwa pernah ditangkap oleh Sdr. AGOES TINUS dan beberapa orang lainnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 karena mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) namun Para Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan oleh Sdr. AGOES TINUS dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Sdr. AGOES TINUS dan beberapa orang lainnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 karena mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator), barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa adalah track shoes excavator (potongan rantai excavator), mesin Genset, Chan Block dan dongkrak;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa track shoes excavator (potongan rantai excavator) yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) tersebut tepatnya di sebuah lapangan rumput dan tidak ada memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa di Kecamatan Nanga Tayap tepatnya di sebuah lapangan rumput dan tidak ada memiliki pagar ada track shoes excavator (potongan rantai excavator) dari Sdr. ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Sdr. ARIFIN karena Sdr. ARIFIN adalah karyawan PT. BGA yang bekerja sebagai supir truk dan Terdakwa I tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ARIFIN hanya sebatas teman saja;
- Bahwa yang dikatakan oleh Sdr. ARIFIN adalah "BANG DI DAERAH TAYAP ADA BANYAK BESI-BESI" kemudian Terdakwa I jawab "DIMANA" dijawab Sdr. ARIFIN "DI DEKAT DUSUN TANJUNG ASAM";
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di Dusun Tanjung Asam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) menuju ke Kecamatan Nanga Tayap dengan membawa kunci untuk melepas ban. Sesampainya Para Terdakwa di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Para Terdakwa langsung membuka pelak beserta ban Mobil Hino Warna Hijau, kemudian Para Terdakwa juga membuka selonsong gardan dan spring mobil tersebut, setelah terlepas semuanya kemudian Para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke mobil Daihatsu Grand Max warna hitam. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke arah Kecamatan Sandai dan sesampainya Para Terdakwa di Kecamatan Sandai Para Terdakwa langsung menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil berupa ban, pelak, selonsong gardan dan spring mobil kepada Sdr. MANDEL tukang jual beli barang rongsokan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk makan dan bensin, setelah menjual barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) menuju ke Kecamatan Nanga Tayap dengan membawa mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang kami simpan di bak belakang mobil dengan maksud untuk mengambil bak mobil dump truck. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di Kecamatan Nanga Tayap Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah kakak Terdakwa I yang bernama Sdr. AIDA untuk menjenguknya karena Terdakwa I sudah lama tidak pulang, kemudian sekira pukul 20.25 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah kakak Terdakwa I ke Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil besi sebelumnya, namun sesampainya Para Terdakwa di tempat tersebut Para Terdakwa tidak menemukan bak mobil dump truck yang akan Para Terdakwa ambil kemudian Para Terdakwa melihat-lihat disekitar dan Para Terdakwa menemukan ada track shoes excavator (potongan rantai excavator) selanjutnya Para Terdakwa menurunkan mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang Para Terdakwa simpan di bak belakang mobil Daihatsu Grand Max yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa II menghidupkan Genset dan Terdakwa I mencolokkan kabel gerinda ke genset tersebut dan Terdakwa I memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) untuk beberapa bagian kecil namun track shoes excavator (potongan rantai excavator) tidak bisa dipotong, setelah itu Terdakwa II menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian track shoes excavator (potongan rantai excavator) diikat menggunakan rantai dan selanjutnya Terdakwa II menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block sehingga track shoes excavator (potongan rantai excavator) terangkat dan Para Terdakwa mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand max belum sempat Para Terdakwa turunkan track shoes excavator (potongan rantai excavator) Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Sdr. AGOES TINUS dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa kunci untuk membuka pelak dan ban mobil adalah milik Terdakwa I, mesin genset adalah milik Sdr. RAHIM yang dipinjam oleh

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II, Chan Block adalah milik Sdr. UCOK yang dipinjam oleh Terdakwa II, dongkrak adalah milik Sdr. MANDEL yang dipinjam oleh Terdakwa II, gerinda adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max adalah milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) yang Terdakwa I pinjam;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) tersebut yaitu Terdakwa II menghidupkan Genset dan Terdakwa I mencolokkan kabel gerinda ke genset tersebut dan Terdakwa I memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) untuk beberapa bagian kecil namun track shoes excavator (potongan rantai excavator) tidak bisa dipotong, setelah itu Terdakwa II menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian track shoes excavator (potongan rantai excavator) diikat menggunakan rantai dan selanjutnya Terdakwa II menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block sehingga track shoes excavator (potongan rantai excavator) terangkat dan Para Terdakwa mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mencolokkan kabel gerinda ke Genset dan memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) serta mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max sedangkan peran Terdakwa II yaitu menghidupkan Genset, menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian mengikat track shoes excavator (potongan rantai excavator) menggunakan rantai dan menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block dan mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max;

- Bahwa selain track shoes excavator (potongan rantai excavator) yang Para Terdakwa ambil di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap tepatnya di sebuah lapangan rumput, ada barang lain yang Para Terdakwa ambil yaitu ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selongsong gardan dan spring;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator);
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr. Ir. I MADE PUNIARTA;
- Bahwa Terdakwa II masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I karena istri dari Terdakwa I masih keponakan Terdakwa II;
- Bahwa yang Terdakwa II ambil bersama-sama dengan Terdakwa I adalah potongan shoes treck (rantai) eksavator yang masih melekat pada eksavator;
- Bahwa potongan shoes treck (rantai) eksavator yang Terdakwa II ambil bersama-sama dengan Terdakwa I adalah milik Sdr. Ir. I MADE PUNIARTA;
- Bahwa Terdakwa II mengambil potongan shoes treck (rantai) eksavator pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Kecamatan Nanga Tayap, Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa II mengambil shoes treck (rantai) eksavator Terdakwa II tertangkap tangan oleh Sdr. AGUS dan teman-temannya kemudian Sdr. Agus memberitahukan bahwa eksavator tersebut milik perusahaan orang Bali yaitu Sdr. Ir. I MADE PURNIARTA kemudian pukul 02.00 WIB Terdakwa II di lepas kan oleh Sdr. AGUS;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Sdr. AGUS dan tidak mempunyai hubungan apapun tetapi menurut Terdakwa II, Sdr. AGUS adalah orang yang menjaga camp perusahaan tersebut yang berada di Kecamatan Nanga Tayap;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil shoes treck (rantai) eksavator dengan cara memotong shoes treck (rantai) eksavator tersebut menggunakan alat berupa mesin Genset, Chan Block dan dongkrak;
- Bahwa Terdakwa II diberitahu dan diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil shoes treck (rantai) eksavator tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pergi menuju ke Kecamatan Nanga Tayap tepatnya di Camp PT. Dwi Artha Yadnya Utama menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam;
- Bahwa maksud daan tujuannya ialah untuk membawa hasil barang atau benda yang Para Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di mobil tersebut Para Terdakwa membawa alat berupa mesin Genset, Chan Block dan dongkrak;

- Bahwa pada saat tiba di Camp PT. Dwi Artha Yadnya Utama, Terdakwa I memotong shoes track (rantai) ekskavator dan Terdakwa II mengangkut shoes track (rantai) ekskavator yang telah di potong Terdakwa I ke mobil pick up yang Para Terdakwa bawa;

- Bahwa setibanya di PT. Dwi Artha Yadnya Utama, Terdakwa II melihat terdapat lebih dari 3 (tiga) mobil merk HINO, Eksavator dan alat-alat pemecah batu;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang di lokasi tersebut yaitu untuk yang pertama di siang hari tanggal 17 Januari 2022 dan untuk kedua kalinya di malam harinya pada tanggal yang sama;

- Bahwa yang Para Terdakwa ambil pada siang harinya ialah Selongsong Gardan Mobil Hino, 4 (empat) Ban beserta Velg mobil Hino dan Spring (Shockbrecker);

- Bahwa untuk Selongsong Gardan Mobil Hino, Ban beserta Velg mobil Hino dan Spring (Shockbrecker) telah Para Terdakwa jual kepada Sdr. MANDEL yaitu penerima barang-barang rongsokan di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang dan shoes track (rantai) ekskavator telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil Selongsong Gardan Mobil Hino, 4 (empat) Ban beserta Velg mobil Hino, dan Spring (Shockbrecker) dan Shoes Trek (Rantai) Eksavator tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil Selongsong Gardan Mobil Hino, Ban beserta Velg mobil Hino, dan Spring (Shockbrecker) menggunakan kunci pembuka baut milik Terdakwa I;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 12.30 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang yang pada saat itu Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Istana Jaya II, Dusun Terap, RT/RW: 020/010, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang yang mana tujuannya untuk mengambil barang-barang yang dapat dijual kembali di PT. Dwi Artha Yadnya Utama kemudian Terdakwa I membawa kunci-kunci pembuka baut. Selanjutnya pukul 13.00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam, setibanya di lokasi Terdakwa I membuka Selongsong

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardan Mobil Hino, 4 (Empat) Ban beserta Velg mobil Hino, dan Spring (Shockbrecker) dan Terdakwa II bertugas mengambil kunci-kunci pembuka yang diperlukan oleh Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa naikan ke mobil pick up dan membawanya ke Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, setelah itu langsung kami jual Selongsong Gardan Mobil Hino, 4 (Empat) Ban beserta Velg mobil Hino dan Spring (Shockbrecker) kepada Sdr. MANDEL (penerima barang-barang bekas) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari dan tanggal yang sama pukul 19.00 WIB Para Terdakwa pergi lagi ke lokasi yang sama dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada disana yang dapat dijual kembali dan Para Terdakwa membawa alat-alat berupa mesin Genset, Chan Block dan dongkrak, sekira pukul 20:30 WIB Para Terdakwa tiba di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa I memotong shoes track (rantai) ekskavator dan Terdakwa II bertugas mengikat shoes track (rantai) ekskavator ke dalam mobil pick up namun perbuatan tersebut di ketahui oleh Sdr. AGUS dan kawan-kawannya selaku penjaga di camp milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

➤ Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin genset Merk PRO1 1850 warna merah;
2. 1 (satu) unit chain block type HSC2/2 ton warna orange;
3. 1 (satu) unit dongkrak warna merah;
4. 1 (satu) unit track (rantai) Excavator Merk Caterpillar 320 C, atas nama PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator), ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selonsong gardan dan spring;
- Bahwa benar track shoes excavator (potongan rantai excavator), ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selonsong gardan dan spring tersebut adalah milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap antara lain track shoes excavator (potongan rantai excavator), mesin Genset, Chan Block dan dongkrak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di Dusun Tanjung Asam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) menuju ke Kecamatan Nanga Tayap dengan membawa kunci untuk melepas ban. Sesampainya Para Terdakwa di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Para Terdakwa langsung membuka pelak beserta ban Mobil Hino Warna Hijau, kemudian Para Terdakwa juga membuka selonsong gardan dan spring mobil tersebut, setelah terlepas semuanya kemudian Para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke mobil Daihatsu Grand Max warna hitam. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke arah Kecamatan Sandai dan sesampainya Para Terdakwa di Kecamatan Sandai Para Terdakwa langsung menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil berupa ban, pelak, selonsong gardan dan spring mobil kepada Sdr. MANDEL tukang jual beli barang rongsokan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk makan dan bensin, setelah menjual barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kembali dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) menuju ke Kecamatan Nanga Tayap dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang kami simpan di bak belakang mobil dengan maksud untuk mengambil bak mobil dump truck. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di Kecamatan Nanga Tayap Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah kakak Terdakwa I yang bernama Sdr. AIDA untuk menjenguknya karena Terdakwa I sudah lama tidak pulang, kemudian sekira pukul 20.25 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah kakak Terdakwa I ke Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil besi sebelumnya, namun sesampainya Para Terdakwa di tempat tersebut Para Terdakwa tidak menemukan bak mobil dump truck yang akan Para Terdakwa ambil kemudian Para Terdakwa melihat-lihat disekitar dan Para Terdakwa menemukan ada track shoes excavator (potongan rantai excavator) selanjutnya Para Terdakwa menurunkan mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang Para Terdakwa simpan di bak belakang mobil Daihatsu Grand Max yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa II menghidupkan Genset dan Terdakwa I mencolokkan kabel gerinda ke genset tersebut dan Terdakwa I memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) untuk beberapa bagian kecil namun track shoes excavator (potongan rantai excavator) tidak bisa dipotong, setelah itu Terdakwa II menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian track shoes excavator (potongan rantai excavator) diikat menggunakan rantai dan selanjutnya Terdakwa II menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block sehingga track shoes excavator (potongan rantai excavator) terangkat dan Para Terdakwa mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand max belum sempat Para Terdakwa turunkan track shoes excavator (potongan rantai excavator) Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Sdr. AGOES TINUS dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa benar kunci untuk membuka pelak dan ban mobil adalah milik Terdakwa I, mesin genset adalah milik Sdr. RAHIM yang dipinjam oleh Terdakwa II, Chan Block adalah milik Sdr. UCOK yang dipinjam oleh Terdakwa II, dongkrak adalah milik Sdr. MANDEL yang dipinjam oleh Terdakwa II, gerinda adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max adalah milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) yang Terdakwa I pinjam;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) tersebut yaitu Terdakwa II menghidupkan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genset dan Terdakwa I mencolokkan kabel gerinda ke genset tersebut dan Terdakwa I memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) untuk beberapa bagian kecil namun track shoes excavator (potongan rantai excavator) tidak bisa dipotong, setelah itu Terdakwa II menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian track shoes excavator (potongan rantai excavator) diikat menggunakan rantai dan selanjutnya Terdakwa II menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block sehingga track shoes excavator (potongan rantai excavator) terangkat dan Para Terdakwa mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max;

- Bahwa benar peran Terdakwa I yaitu mencolokkan kabel gerinda ke Genset dan memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) serta mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max sedangkan peran Terdakwa II yaitu menghidupkan Genset, menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian mengikat track shoes excavator (potongan rantai excavator) menggunakan rantai dan menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block dan mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max;

- Bahwa benar selain track shoes excavator (potongan rantai excavator) yang Para Terdakwa ambil di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap tepatnya di sebuah lapangan rumput, ada barang lain yang Para Terdakwa ambil yaitu ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selongsong gardan dan spring;

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator), ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selongsong gardan dan spring tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama Acok Winata Als Acok Bin Bustaman dan Salim Akbar Als Salim Bin Arpan, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Para Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika berpindahnya penguasaan track shoes excavator (potongan rantai excavator), ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selongsong gardan dan spring milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama kepada Para Terdakwa maka kekuasaan terhadap track shoes excavator (potongan rantai excavator), ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selongsong gardan dan spring tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa track shoes excavator (potongan rantai excavator), ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selongsong gardan dan spring tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. Dwi Artha Yadnya Utama) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. Dwi Artha Yadnya Utama) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator), ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selonsong gardan dan spring milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara bekerjasama yang di buktikan dengan peran masing-masing Para Terdakwa sebagai berikut:

- Pasa saat Para Terdakwa sampai di Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Para Terdakwa langsung membuka pelak beserta ban Mobil Hino Warna Hijau, kemudian Para Terdakwa juga membuka selonsong gardan dan spring mobil tersebut, setelah terlepas semuanya kemudian Para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke mobil Daihatsu Grand Max warna hitam. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke arah Kecamatan Sandai dan sesampainya Para Terdakwa di Kecamatan Sandai Para Terdakwa langsung menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil berupa ban, pelak, selonsong gardan dan spring mobil kepada Sdr. MANDEL tukang jual beli barang rongsokan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk makan dan bensin;

- Pada saat mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator), peran Terdakwa I yaitu mencolokkan kabel gerinda ke Genset dan memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) serta mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max sedangkan peran Terdakwa II yaitu menghidupkan Genset, menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian mengikat track shoes excavator (potongan rantai excavator) menggunakan rantai dan menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block dan mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat tidak dapat dipakai atau tidak lagi seperti kondisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan benda tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu adalah perkataan atau perintah dari orang yang tidak berhak seolah-olah perkataan atau perintah tersebut benar;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau kostum yang di pakai oleh seseorang yang tidak berhak seolah-olah pakaian jabatan tersebut asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, cara Para Terdakwa mengambil ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selonsong gardan dan spring milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa langsung membuka pelak beserta ban Mobil Hino Warna Hijau, kemudian Para Terdakwa juga membuka selonsong gardan dan spring mobil tersebut, setelah terlepas semuanya kemudian Para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke mobil Daihatsu Grand Max warna hitam. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke arah Kecamatan Sandai dan sesampainya Para Terdakwa di Kecamatan Sandai Para Terdakwa langsung menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil berupa ban, pelak, selonsong gardan dan spring mobil kepada Sdr. MANDEL tukang jual beli barang rongsokan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk makan dan bensin sedangkan cara Para Terdakwa mengambil track shoes excavator (potongan rantai excavator) tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II menghidupkan Genset dan Terdakwa I mencolokkan kabel gerinda ke genset tersebut dan Terdakwa I memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) untuk beberapa bagian kecil namun track shoes excavator (potongan rantai excavator) tidak bisa dipotong, setelah itu Terdakwa II menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian track shoes excavator (potongan rantai excavator) diikat menggunakan rantai dan selanjutnya Terdakwa II menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block sehingga track shoes excavator (potongan rantai excavator) terangkat dan Para Terdakwa mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand Max;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selonsong gardan dan spring milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama tersebut dilakukan dengan cara merusak sedangkan untuk track shoes excavator (potongan rantai excavator) milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama diambil oleh Para Terdakwa dengan cara memotongnya sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa yang mengambil ban 4 (empat) buah, pelak 4 (empat) buah, selonsong gardan, spring dan track shoes excavator (potongan rantai excavator) milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama tersebut merupakan satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dibuktikan dengan Para Terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi di Dusun Tanjung Asam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) menuju ke Kecamatan Nanga Tayap dengan membawa kunci untuk melepas ban. Sesampainya Para Terdakwa di Dusun

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap, Para Terdakwa langsung membuka pelak beserta ban Mobil Hino Warna Hijau, kemudian Para Terdakwa juga membuka selonsong gardan dan spring mobil tersebut, setelah terlepas semuanya kemudian Para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke mobil Daihatsu Grand Max warna hitam. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke arah Kecamatan Sandai dan sesampainya Para Terdakwa di Kecamatan Sandai Para Terdakwa langsung menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil berupa ban, pelak, selonsong gardan dan spring mobil kepada Sdr. MANDEL tukang jual beli barang rongsokan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk makan dan bensin, setelah menjual barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kembali dari rumah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam milik Sdr. ANTO (sepupu Terdakwa I) menuju ke Kecamatan Nanga Tayap dengan membawa mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang kami simpan di bak belakang mobil dengan maksud untuk mengambil bak mobil dump truck. Sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di Kecamatan Nanga Tayap Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di rumah kakak Terdakwa I yang bernama Sdr. AIDA untuk menjenguknya karena Terdakwa I sudah lama tidak pulang, kemudian sekira pukul 20.25 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah kakak Terdakwa I ke Dusun Tanjung Asam, Kecamatan Nanga Tayap tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil besi sebelumnya, namun sesampainya Para Terdakwa di tempat tersebut Para Terdakwa tidak menemukan bak mobil dum truk yang akan Para Terdakwa ambil kemudian Para Terdakwa melihat-lihat disekitar dan Para Terdakwa menemukan ada track shoes excavator (potongan rantai excavator) selanjutnya Para Terdakwa menurunkan mesin Genset, Chan Block, dongkrak dan gerinda yang Para Terdakwa simpan di bak belakang mobil Daihatsu Grand Max yang Para Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa II menghidupkan Genset dan Terdakwa I mencolokkan kabel gerinda ke genset tersebut dan Terdakwa I memotong track shoes excavator (potongan rantai excavator) untuk beberapa bagian kecil namun track shoes excavator (potongan rantai excavator) tidak bisa dipotong, setelah itu Terdakwa II menggantungkan Chan Block ke Excavator kemudian track shoes excavator (potongan rantai

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator) diikat menggunakan rantai dan selanjutnya Terdakwa II menarik rantai tersebut menggunakan Chan Block sehingga track shoes excavator (potongan rantai excavator) terangkat dan Para Terdakwa mendorong track shoes excavator (potongan rantai excavator) ke bak mobil Daihatsu Grand max belum sempat Para Terdakwa turunkan track shoes excavator (potongan rantai excavator) Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Sdr. AGOES TINUS dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. Dwi Artha Yadnya Utama serta memberikan manfaat kepada Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin genset Merk PRO1 1850 warna merah;
2. 1 (satu) unit chain block type HSC2/2 ton warna orange;
3. 1 (satu) unit dongkrak warna merah;

Yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu di tetapkan terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit track (rantai) Excavator Merk Caterpillar 320 C, atas nama PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Dwi Artha Yadnya Utama maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Dwi Artha Yadnya Utama;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Acok Winata Als Acok Bin Bustaman dan Terdakwa II. Salim Akbar Als Salim Bin Arpan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit mesin genset Merk PRO1 1850 warna merah;
 - 5.2 1 (satu) unit chain block type HSC2/2 ton warna orange;
 - 5.3 1 (satu) unit dongkrak warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 1 (satu) unit track (rantai) Excavator Merk Caterpillar 320 C,
atas nama PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

Dikembalikan kepada PT. Dwi Artha Yadnya Utama;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara
berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh
Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya
Wiradana, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik
pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ktp